



PUTUSAN
Nomor 107-K/PM I-01/AD/VI/2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haris Iskandar.
Pangkat, NRP : Sertu, 21040008940483.
Jabatan : Babinsa Koramil 01/Lamno.
Kesatuan : Kodim 0114/Ajay.
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 3 April 1983.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Militer Koramil 01/Lamno Aceh Jaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0114/Aceh Jaya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015 di Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/II/2015 tanggal 9 Februari 2015.
2. Danrem 012/TU selaku Papera secara berturut-turut yaitu :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 hari sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 di Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/II/2015 tanggal 24 Februari 2015;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 hari sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 di Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/41/III/2015 tanggal 24 Maret 2015;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 hari sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 di Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/59/IV/2015 tanggal 30 April 2015;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/09-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/30-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/71/PMT-I/AD/IX/2015 tanggal 15 September 2015

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-08/A-05/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/80/Pera/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110-K/AD/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/107-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang penunjukkan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/107-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110-K/AD/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Selanjutnya mohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara.

Denda sebesar : Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). Barang - barang :

- Narkotika jenis sabu-sabu, (barang bukti Narkotika jenis shabu sekarang ini berada di Polres Aceh Barat).

- 2). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah alat timbangan elektrik merk GHL warna silver;
- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) pack plastik kecil warna putih bening;
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Handphone Nokia type RM-647 warna hitam, (BB berada di Pomdam IM);
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine dari Pusat Laboratorium Polri Cabang Medan Nomor Lab. 1039/NNF/2015 tanggal 9 Februari 2015, tentang Hasil analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Sdr. Irvan yang diduga diberikan oleh Terdakwa Sertu Haris Iskandar NRP 21040008940483, Babinsa Koramil 01/Lamno, Kesatuan Kodim 0114/Ajay mengandung Metamphetamine, (Yang asli berada di Polres Aceh Barat;
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, tanggal 2 Februari 2015, tentang tidak ditemukan/negative (-) adanya kandungan zat Metamphetamine dan Amphetamine di urine atas nama Sertu Haris Iskandar NRP 21040008940483, Babinsa Koramil 01/Lamno, Kesatuan Kodim 0114/Ajay.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3). Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- a. Terdakwa mempunyai seorang anak dan istri yang masih perlu biaya dan kasih sayang dari Terdakwa.
- b. Terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji untuk tidak mengulangi dan akan berbuat lebih baik.
- c. Terdakwa selama berdinis mempunyai loyalitas yang tinggi di kesatuannya.
- d. Terdakwa kooperatif sehingga memper lancar jalannya persidangan.

3. Replik Oditur Militer atas Permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya demikian juga dengan Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan juga yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Khairuman, S.H., pangkat Mayor Chk Nrp. 548408, Indra Sudarta S.H., pangkat Lettu Chk Nrp. 21950302891173, Herdit Prasjo S.H., pangkat Lettu Chk Nrp. 11090042570488, Aditya Wicaksono, S.H., pangkat Lettu Chk Nrp. 11100004840584, Ali Sakti Pasila S.H., pangkat Lettu Chk Nrp. 11110035290985 dan Erwanto, S.H., pangkat Serka Nrp. 21050025270185, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/22/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 21 Februari 2015.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015. di Desa Gunung Klieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Mmter I-01 Banda Aceh telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam I/BB, kemudian melanjutkan pendidikan Susjurba infanteri di Rindam I/BB, setelah lulus pada tahun 2004 ditugaskan di Rindam IM, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2011 ditugaskan di Yonif 116/GS dan pada tahun 2014 ditugaskan di Kodim 0114/Ajay sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 21040008940483, Jabatan Babinsa Koramil 01/Lamno.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa melaksanakan dinas di Koramil 01/Lamno Kodim 0114/Ajay, tidak lama kemudian Sdr. Irvan (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan "Bang sabu-sabu kita sudah habis untuk dijual, abang ambil lagi ke Banda Aceh", Terdakwa jawab "Oke, nanti kalau saya sudah sampai ke Banda Aceh, kamu telepon Sdr. Agam (tidak diperiksa) untuk menghubungi saya", dijawab oleh Sdr. Irvan "Oke bang".

c. Bahwa sekira pukul 16.10 Wib, Terdakwa langsung berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di Banda Aceh Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan HP dan mengatakan "Saya sudah sampai di Banda Aceh", dijawab oleh Saksi-2 "Iya Bang. sebentar lagi saya telepon Sdr. Agam", selanjutnya Terdakwa mengatakan kembali "Jangan lupa kamu kirim nomor HP Sdr. Agam kepada saya, nanti biar saya telepon". Selanjutnya Saksi-2 mengirim nomor HP Sdr. Agam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Agam dan menanyakan dimana posisi, dijawab Sdr. Agam "Abang datang ke Simpang Anak Galon Montasik, Aceh Besar. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Simpang Anak Galon Montasik, sesampai disana Terdakwa berhenti, kemudian Sdr. Agam mendekati Terdakwa dan langsung diajak ke kampung Montasik, Aceh Besar, sesampai di kampung Montasik, Sdr. Agam menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 5 (lima) Gram yang sudah dibungkus plastik warna putih bening, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Koramil 01/Lamno.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan HP dan mengatakan "Pan barang (sabu-sabu) sudah saya ambil, nanti hari Sabtu saya berangkat ke Meulaboh", dijawab oleh Saksi-2 "Oke bang, saya tunggu". Pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Meulaboh, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan HP dan mengatakan "Pan lagi dimana", dijawab oleh Saksi-2 "Saya lagi di tempat kerja permainan anak-anak di Elemen Familiy Fun", Terdakwa jawab "Ya sudah saya merapat kesana". Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat permainan anak-anak Elemen Family Fun dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) Gram yang sudah dibungkus plastik warna putih bening kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Irvan (Saksi-2) dan Sdr. Benking Soni (Saksi-3) di tangkap oleh Sat Narkoba Polres Aceh Barat ditempat permainan anak-anak di Elemen Family Fun di Meulaboh Kab. Aceh Barat dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Gram yang diduga diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 langsung dibawa ke Polres Aceh Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada saat di Polres Aceh Barat, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui SMS yang sedang melaksanakan dinas dalam (Jaga Planton) di Kodim 0114/Ajay, Saksi-2 mengatakan "Bang, masih ada sabu-sabu lagi", Terdakwa jawab "Sudah habis, kemaren kamu pesan cuma dua paket dan saya serahkan sama kamu semua", selanjutnya Saksi-2 mengatakan kembali "Bang, ada yang mau ambil lagi, ini uangnya cas", Terdakwa jawab "Kamu posisi dimana, nanti saya kesana", dijawab oleh Saksi-2 "Saya lagi di tempat kerja". Selanjutnya setelah turun dinas dalam, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat untuk bertemu dengan Saksi-2, sesampai di Meulaboh Terdakwa mendapat SMS dari Saksi-2 yang isinya "Bagaimana bang, ini ada yang mau ambil sabu-sabu dengan harga Rp.7.200.000,00(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak membalasnya", kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Gunung Klieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-2 mengirim SMS kembali kepada Terdakwa, yang isinya "Bang sudah deal harganya Rp.10.200.000,00(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), yang satu lagi isinya penuhkan bang", Terdakwa balas "Penuh", karena Terdakwa merasa curiga, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2 dan mengatakan "Dimana posisi", dijawab oleh Saksi-2 "Saya lagi ambil uangnya bang", Terdakwa mengatakan lagi "Kamu dimana, kita bertemu dulu, saya curiga sama kamu", dijawab oleh Saksi-2 "Sebentar lagi bang, saya lagi ambil uangnya". Selanjutnya Terdakwa pergi kearah Gunung Klieng, tidak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat dan anggota Lidkrimfamfik Denpom IM/2 dan dibawa ke Polsek Meurebo, kemudian diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat dan anggota Lidkrimfamfik Denpom IM/2 di Desa Gunung Klieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat dan ditemukan 1 (satu) buah alat timbangan elektrik merk GHL warna silver yang digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik warna putih bening untuk membungkus narkoba jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No 1 32/LL-BB.60049/2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Perihal bantuan penimbangan barang bukti Narkoba jenis Sabu Terdakwa a.n. Benking Soni Bin Malem dan Terdakwa Irfan Bin Muktar, yang dilakukan di Pegadaian Cabang Meulaboh, berdasarkan Surat Kepolisian Resor Aceh Barat No : B/018/II/2015/Res Narkoba, tanggal 3 Februari 2014, yang diperiksa oleh Petugas penimbangan a.n. Rachmad Yusuf, ST. NIK.P.86513 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang a.n. Abdul Arif Fadmah, SE. NIK.P.69.00.2268 maka hasil penimbangan barang bukti Narkoba jenis Sabu :

- Sabu : Berat Kotor : 3,88 Gram.
- Sabu : Berat Bersih : 2,68 Gram.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 1039/NNF/2015 tanggal 9 Februari 2015 a.n Benking Soni Bin Sofyan Malem dan Irfan Bin Muktar, yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 60051008, Supiyani, S.Si. Penda TK I NIP 198010232008012001 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP 63100830, barang bukti tersebut adalah benar mengandung Mehtamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam gol 1 Lampiran I nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

k. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti dan memahami Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Meli Novianti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 15 Nopember 1980.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Gunung Klieng, Kec. Meurebo, Kab Aceh Barat, sekarang pindah di Jl. Teladan I Nomor 35 Keutapang Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Banda Aceh, dalam hubungan sebagai suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak kejadian ini, Saksi berusaha Catering kecil-kecilan untuk anak kost dan selain itu jual bensin eceran di Keutapang dengan modal Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan bersyukur dapat berjalan untuk membantu biaya hidup sehari-hari.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat dan anggota Lidkrimfamfik Denpom IM/2 di Desa Gunung Klieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari masyarakat Desa Gunung Klieng.
4. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat dan anggota Lidkrimfamfik Denpom IM/2 melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan Saksi yang beralamat di Desa Gunung Klieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat dan saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama anak-anak Terdakwa.
5. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, di rumah Terdakwa dan Saksi, ditemukan 1 (satu) buah alat timbangan elektrik merk GHL warna silver dan 2 (dua) pack plastik kecil warna putih bening namun yang satu pack milik Terdakwa, sedangkan satu pack lagi adalah milik Saksi dalam usaha catering kecil-kecilan untuk anak kost.
6. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat dan anggota Lidkrimfamfik Denpom IM/2, Terdakwa tidak pernah bercerita tentang narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut.
7. Bahwa selama Saksi berkeluarga dengan Terdakwa, tidak pernah ada hal-hal yang mencurigakan tentang keadaan Terdakwa secara fisik dan kejiwaan dan Saksi tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa apabila keluar rumah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang belum hadir di persidangan yaitu Sdr. Sertu Tri Joko (Saksi-2), Sdr. Irvan (Saksi-3) dan Sdr. Benking Soni (Saksi-4), Oditur menerangkan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak kurang lebih 4 kali, namun para Saksi tidak bisa hadir karena Saksi-2 sedang melaksanakan tugas khusus di kesatuannya tidak dapat ditinggalkan, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 Oditur menjelaskan berdasarkan informasi dari Lapas Kelas II B Meulaboh, untuk menghadapkan para Saksi tidak mempunyai sarana yang memadai dan keterbatasan petugas dalam pengawalan, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari penyidik Denpom IM/2 dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi dibacakan, atas permohonan Oditur Militer, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan para Saksi hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tri Joko.
Pangkat, NRP : Sertu, 21060142320884.
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik.
Kesatuan : Denpom IM/2.
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 1 Agustus 1984.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Paya Peunaga, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi ditelepon oleh anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat a.n. Brigadir Asep yang mengatakan "Tri, ini barusan kami menangkap orang kasus narkoba jenis sabu-sabu atas nama Sdr. Irvan, informasi yang kami dapat barang tersebut didapat dari anggota TNI, kalau bisa merapat ke Polres aja dulu biar kita koordinasi", Saksi jawab "Oke saya merapat", selanjutnya Saksi menuju ke Polres Aceh Barat.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Saksi tiba di Polres Aceh Barat dan langsung koordinasi dengan Satnarkoba Polres Aceh Barat menanyakan kronologis penangkapan Sdr. Irvan (Saksi-3) dan ada keterliban anggota TNI, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepada Pasi Lidkrimpamfik Denpom IM/2 Kapten Cpm Normal Sidabutar tentang informasi yang Saksi dapatkan, kemudian Saksi diperintahkan untuk bekerja sama dengan Satnarkoba Polres Aceh Barat.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat pergi menuju Gunung Klieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat tepatnya di Simpang Alpen dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam, sekira pukul 20.15 Wib, Saksi dan anggota Satnarkoba tiba di simpang Alpen, selanjutnya Saksi bersama 1 (satu) orang anggota Satnarkoba turun dari kendaraan menuju ke warung kopi, sekira pukul 20.20 Wib, Saksi melihat Terdakwa menelepon di bengkel sepeda motor tidak jauh dari lokasi Saksi duduk.
5. Bahwa sekira pukul 20.30 Saksi mendekati Terdakwa dan berkata "Kamu Iskandar, Kamu yang telepon Sdr. Irvan ?", kemudian Saksi memegang dan berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut HP yang Terdakwa pegang tetapi terlepas sehingga Terdakwa berusaha lari dan membuang HP miliknya, saat berupaya melarikan diri Terdakwa terjatuh di jalan raya, kemudian petugas menangkap dan mengamankan HP Terdakwa yang dibuang, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Polsek Meurebo.

6. Bahwa sekira pukul 20.45 Wib, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Lidkrimpamfik Denpom IM/2 dan tidak lama kemudian Pasi tiba di Polsek Meurebo, pada saat itu Saksi diperintahkan untuk kembali mengecek Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Gunung Klieng, Kec. Meurebo. Kab. Aceh Barat.

7. Bahwa sekira pukul 21.10 Wib. dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa a.n. Meli Novianti (Saksi-1) dan didapatkan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL warna hitam silver dan 2 (dua) pack plastik warna putih bening dan pengakuan Saksi-1 barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dan dilakukan penyitaan, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Madenpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan penyidikan.

9. Bahwa pada saat Saksi bertanya kepada Saksi-3 tentang keterlibatan Terdakwa, Saksi-3 menyampaikan narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari Saksi seberat 5 (lima) gram didapat dari Terdakwa yang diberikan oleh Terdakwa ditempat permainan anak-anak Elemen Family Fun di Desa Kampung Darat Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, narkoba tersebut dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 untuk dijual.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Saat penangkapan, Terdakwa tidak berusaha melarikan diri.
- Saat terjatuh karena Terdakwa dipukul oleh Saksi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ivan.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Rigai, 9 Juni 1982.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Peunaga Baru, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2014 di Meulaboh, Kab. Aceh Barat dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan kepada Saksi "Pan sehat, lagi dimana?", Saksi jawab "Saya lagi di tempat kerja", Terdakwa mengatakan "Nanti siang saya ke tempat kerjamu", Saksi jawab "Oke bang".

3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat di Elemen Family Fun Meulaboh, Kab. Aceh Barat, dengan mengunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan mengeluarkan narkoba jenis sabu dari sakunya dan menyerahkan kepada Saksi sambil mengatakan "Ini sabu, nanti kalau saya telepon, kamu antar", Saksi jawab "Iya bang", Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi "ini sabu udah saya timbang, isinya penuh, jangan kamu ambil, nanti kalau ditimbang disana kurang, berarti kamu yang ambil", Saksi jawab "Aman bang", selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan "Pan, nomor handphone dewa tidak aktif, kamu ada telepon dewa gak?", Saksi jawab "Gak ada bang", dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah nanti saya telepon lagi, sabu-sabu itu kamu simpan yang bagus", Saksi jawab "Aman bang", selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi kembali Saksi dan mengatakan "Pan, itu kayaknya tidak jelas, karena saya telepon tidak diangkat-angkat, saya SMS tidak dibalas-balas, kamu simpan dulu sabu-sabu itu", Saksi jawab "Aman bang".

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan "Halo pan, ada kamu hubungi dewa", Saksi jawab "Gak ada bang, tadi malam saya SMS tidak dibalas", Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi "Ya udah pegang aja sabu-sabu itu, kalau nanti sore dewa tidak telepon juga, besok pagi saya datang ke Meulaboh".

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama Sdr. Banking Soni (Saksi-4) ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat ditempat permainan anak-anak di Elemen Family Fun di Meulaboh Kab. Aceh Barat dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang Saksi dapat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-4 langsung dibawa ke Polres Aceh Barat.

7. Bahwa pada saat di Polres Aceh Barat sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi tidak mengangkatnya, selanjutnya Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang isinya "Dimana kamu, kenapa kamu tidak angkat telepon saya, saya lagi di jalan mau ke Meulaboh, tunggu saya di Meulaboh, nanti kita antar sama-sama".

8. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat dan anggota Lidkrimfamfik Denpom IM/2 di Desa Gunung Klieng, Kec. Meurebo. Kab. Aceh Barat, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Denpom IM/2 Meulaboh.

9. Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Saksi sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Desember 2014 sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan Januari 2015 sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Dewa di Simpang Empat Jeuram, Kab. Nagan Raya,

10. Bahwa Saksi menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dewa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Desember 2014 sebanyak 1 (satu) kali seberat 5 (lima) Gram dan Saksi mengantar bersama Sdr. Banking Soni, dan pada bulan Januari 2015 sebanyak 2 (dua) kali, seberat 10 (sepuluh) Gram dan Saksi mengantar bersama Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Agam yang beralamat di Kampung Montasik Aceh Besar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Setiap transaksi, yang selalu menghubungi duluan adalah Saksi-3 bukan Terdakwa.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Benking Soni.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 6 Mei 1964.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perumahan Budha Suci, Gampong Peunaga Baru, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2014 di Meulaboh, Kab. Aceh Barat dan tidak ada hubungan keluarga/family dan Saksi kenal dengan Sdr. Irvan (Saksi-3) pada tahun 1998 di Banda Aceh dalam hubungan sebatas teman.
2. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi-3 ditelepon oleh Terdakwa, meminta bertemu di Simpang Alpen Desa Gunung Klieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, sekira pukul 19.00 Wib setelah pulang bekerja di permainan anak-anak Elemen Famili Fun, Saksi bersama Saksi-3 menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi-3 sebanyak 5 (lima) Gram, setelah itu Saksi bersama Saksi-3 pulang ke rumah di Desa Peunaga Baru, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi sedang bermain Laktop di dalam kamar tepatnya di permainan anak-anak Elemen Family Fun di Desa Kampung Darat, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, masuk Saksi-3 membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram, pada saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
4. Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi-3 menyerahkan sisa sabu yang telah dipakai kepada Saksi kurang lebih 3 (tiga) Gram, selanjutnya Saksi tertidur sedangkan Saksi-3 pergi ke depan permainan anak-anak Elemen Family Fun untuk bekerja.
5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan Saksi-3 ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat di tempat permainan anak-anak di Desa Kampung Darat, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat dan ditemukan narkoba jenis sabu kurang lebih 3 (tiga) Gram, shabu-shabu tersebut adalah sisa pemakaian oleh Saksi dan Saksi-3 di tempat permainan anak-anak Elemen Family Fun.
6. Bahwa Saksi-3 tidak ada membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diberikan Terdakwa untuk dijual Saksi-3 kepada orang lain dengan harga per gramnya sebesar Rp.1.000.000,00(Satu juta rupiah).
7. Bahwa seteah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Saksi-3 menjual kembali sabu tersebut kepada Sdr. Dewa di Simpang Empat Jeuram, Kab. Nagan Raya dan sisanya dikonsumsi oleh Saksi-3 bersama Saksi.
8. Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2014 (hari, tanggal dan bulan lupa) sekira pukul 19.00 Wib di Simpang Alpen Desa Gunung Klieng. Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat dan pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, di tempat permainan anak-anak Elemen Family Fun di Desa Kampung Darat, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Terdakwa kenal dengan Saksi-4 baru pertama saat Terdakwa menyerahkan shabu-shabu seberat lima gram kepada Saksi-3 di tempat permainan anak-anak Elemen Family Fun.
- Saat penyerahan shabu-shabu kepada Saksi-3, Saksi-4 tidak melihatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IBB, kemudian melanjutkan pendidikan Susjurba Infantri di Rindam IBB, setelah lulus pada tahun 2004 ditugaskan di Rindam IM, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2011 ditugaskan di Yonif 116/GS dan pada tahun 2014 ditugaskan di Kodim 0114/Ajay sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 21040008940483, Jabatan Babinsa Koramil 01/Lamno.
2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, sebelumnya pernah dikumplin penahanan berat selama 21 hari karena tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya selama satu minggu, sudah berkeluarga anak tiga dan belum pernah tugas operasi militer.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa sedang berdinast di Koramil 01/Lamno Kodim 0114/Ajay, tiba-tiba Sdr. Irvan (Saksi-3) menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan "Bang sabu-sabu kita sudah habis untuk dijual, abang ambil lagi ke Banda Aceh", Terdakwa jawab "Oke, nanti kalau saya sudah sampai ke Banda Aceh, kamu telepon Sdr. Agam untuk menghubungi saya", dijawab oleh Sdr. Irvan "Oke bang".
4. Bahwa sekira pukul 16.10 Wib, Terdakwa langsung berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di Banda Aceh Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan menggunakan HP dan mengatakan "Saya sudah sampai di Banda Aceh", dijawab oleh Saksi-3 "Iya Bang, sebentar lagi saya telepon Sdr. Agam", selanjutnya Terdakwa mengatakan kembali "Jangan lupa kamu kirim nomor HP Sdr. Agam kepada saya, nanti biar saya telepon". Selanjutnya Saksi-3 mengirim nomor HP Sdr. Agam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Agam dan menanyakan dimana posisi, dijawab Sdr. Agam "Abang datang ke Simpang Anak Galon Montasik, Aceh Besar.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Simpang Anak Galon Montasik, sesampai disana Terdakwa berhenti, kemudian Sdr. Agam mendekati Terdakwa dan langsung diajak ke kampung Montasik, Aceh Besar, sesampai di kampung Montasik, Sdr. Agam menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 5 (lima) Gram yang sudah dibungkus plastik warna putih bening, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Koramil 01/Lamno.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan menggunakan HP dan mengatakan "Pan barang (sabu-sabu) sudah saya ambil, nanti hari Sabtu saya berangkat ke Meulaboh", dijawab oleh Saksi-3 "Oke bang, saya tunggu".
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Meulaboh, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan menggunakan HP dan mengatakan "Pan lagi dimana", dijawab oleh Saksi-3 "Saya lagi di tempat kerja permainan anak-anak di Elemen Family Fun", Terdakwa jawab "Ya sudah saya merapat kesana".
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat permainan anak-anak Elemen Family Fun, sesampai di tempat permainan tersebut, Terdakwa bertemu Saksi-3 dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) Gram yang sudah dibungkus plastik warna putih bening, setelah itu Saksi-3 memberikan imbalan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam (Jaga Planton) di Kodim 0114/Ajay, Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP lewat SMS dan mengatakan "Bang, masih ada sabu-sabu lagi", Terdakwa jawab "Sudah habis, kemaren kamu pesan cuma dua paket dan saya serahkan sama kamu semua", selanjutnya Saksi-3 mengatakan kembali "Bang, ada yang mau ambil lagi, ini uangnya cas", Terdakwa jawab "Kamu posisi dimana, nanti saya kesana", dijawab oleh Saksi-3 "Saya lagi di tempat kerja".

10. Bahwa setelah turun dinas dalam, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat untuk bertemu dengan Saksi-3, sesampai di Meulaboh Terdakwa mendapat SMS dari Saksi-3 yang isinya "Bagaimana bang, ini ada yang mau ambil sabu-sabu dengan harga Rp.7.200.000,00(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun saya tidak membalasnya".

11. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-3 mengirim SMS lagi kepada Terdakwa, yang isinya "Bang sudah deal harganya Rp.10.200.000,00(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), yang satu lagi isinya penuhkan bang", Terdakwa balas "Penuh", karena Terdakwa merasa curiga, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-3 dan mengatakan "Dimana posisi", dijawab oleh Saksi-3 "Saya lagi ambil uangnya bang", Terdakwa mengatakan kembali "Kamu dimana, kita bertemu dulu, saya curiga sama kamu", dijawab oleh Saksi-3 "Sebentar lagi bang, saya lagi ambil uangnya".

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Gunung Klieng, tidak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat dan anggota Lidkrifamfik Denpom IM/2 dan dibawa ke Polsek Meurebo, kemudian diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat dan anggota Lidkrifamfik Denpom IM/2 di Desa Gunung Klieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat dan ditemukan 1 (satu) buah alat timbangan elektrik merk GHL warna silver digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) pack plastik warna putih bening untuk membungkus narkoba jenis sabu, yang merupakan milik Saksi-3 yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa selain menjual kepada Saksi-3, Terdakwa tidak pernah menjual maupun menyerahkan narkoba jenis sabu kepada anggota TNI AD dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2014. Selanjutnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu.

15. Bahwa sejak bulan Juni 2014, Terdakwa mulai berbisnis narkoba jenis shabu-shabu bersama Sdr. Agam, Saksi-3 dan Sdr. Dewa kurang lebih sudah 12 kali transaksi yaitu pada bulan Juni 2014 satu kali, bulan Juli 2014 sebanyak 2 kali, bulan Agustus 2014 sebanyak 2 kali, bulan September 2014 sebanyak 2 kali, bulan Oktober 2014 sebanyak 2 kali, bulan November 2014 sebanyak 1 kali dan pada bulan Januari 2015 sebanyak 2 kali dan setiap transaksi dengan Sdr. Agam rata-rata seberat 5 gram, dan selalu melalui Sdr. Irvan dan diserahkan kepada Sdr. Dewa dan setiap transaksi Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Irvan antara Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah), sampai Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah).

16. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit harus menghindari 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit namun Terdakwa tetap lakukan untuk mencari tambahan untuk beli bensin.

17. Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa ikut mengedarkan narkoba tersebut, banyak generasi muda yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan setiap orang yang mengkonsumsi narkoba, dapat merusak kesehatan dan mental bagi pengguna bahwa dapat berbuat apa saja untuk mendapatkan barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setiap Terdakwa bertransaksi sebanyak kurang lebih 12 kali sejak bulan Juni 2014 smpoai dengan bulan Januari 2015, hanya jadi perantara jual beli antara Sdr. Agam dan Sdr. Irvan (Saksi-3).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Barang-barang :

1 (satu) buah alat timbangan elektrik merek GHL warna silver milik Terdakwa dan dua pack plastik bening yang disita saat penggeledahan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Denpom IM/2 termasuk Sertu Tri Joko (Saksi-2), disaksikan oleh Sdri. Meli Novianti (Saksi-1) selaku istri Terdakwa.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto narkotika jenis sabu, yang disita dari Sdr. Irvan (Saksi-3 dan Sdr. Benking Soni (Saksi-4) dimana narkotika tersebut atas pengakuan para Saksi didapat dari Terdakwa yang akan diserahkan kepada Sdr. Dewa;
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah alat timbangan elektrik merk GHL warna silver dan 1 (satu) lembar foto 2 (dua) pack plastik kecil warna putih bening, barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Handphone Nokia type RM-647 warna hitam yang disita dari Terdakwa;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine dari Pusat Laboratorium Polri Cabang Medan Nomor Lab. 1039/NNF/2015 tanggal 9 Februari 2015, tentang Hasil analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Irvan (Saksi-3) dan Sdr. Benking Soni (Saksi-4) yang diduga diberikan oleh Terdakwa, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, tanggal 2 Februari 2015, yang berkesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa negatif (tidak ditemukan zat narkotika).

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa barang-barang 1 (satu) buah alat timbangan elektrik merek GHL warna silver milik Terdakwa dan dua pack plastik bening yang disita saat penggeledahan rumah Terdakwa, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1, baik Terdakwa maupun Saksi-1 hanya membenarkan bahwa barang bukti berupa satu buah timbangan dan satu pak plastik yang bening tanpa ada perekatnya adalah milik Terdakwa sedangkan satu pak plastik bening yang ada perekatnya adalah milik Saksi-1 untuk wadah Saksi-1 berjualan warung makan/ catering.

Menimbang, bahwa barang bukti timbangan timbangan elektrik tersebut Terdakwa akui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu setiap Terdakwa mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Agam.

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, dimana barang bukti tersebut tidak dapat diajukan oleh Oditur Militer di persidangan karena dipergunakan dalam perkara lain dan setelah meneliti berkas perkaranya, di dalam perkara ini sebagaimana dalam surat penyitaan barang bukti oleh penyidik, tidak ada barang bukti dimaksud sehingga Majelis Hakim tidak perlu memperimbangkan.

Meimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sertu Tri Joko (Saksi-2) saat penangkapan, Terdakwa tidak berusaha melarikan diri namun setelah ketemu Saksi-2, Terdakwa langsung dipukul dan saat Terdakwa terjatuh karena akibat pukulan Saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak menyentuh pokok perkara yang mengakibatkan ketidak terbuktiannya perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Irvan (Saksi-3) dan Sdr. Benking Soni (Saksi-4), dimana Terdakwa menyampaikan setiap transaksi dilakukan baik antara Terdakwa dan Sdr. Agam maupun dengan Saksi-3, yang menghubungi terlebih dahulu adalah Saksi-3 bukan Terdakwa dan Terdakwa baru mengenal Saksi-4 sejak Terdakwa menyerahkan shabu seberat 5 gram kepada Saksi-3 dan saat penyerahan, Saksi-4 tidak melihat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 saling bersesuaian dimana para Saksi menerangkan dibawah sumpah Terdakwa pernah menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi-3 pada bulan Desember 2014 dan pada bulan Januari 2015 dan terungkap di persidangan juga Saksi-3 yang dihubungi Terdakwa terlebih dahulu dan Saksi-3 tidak pernah mengenal Sdr. Agam dimana shabu-shabu yang diserahkan oleh Terdakwa adalah didapat Terdakwa dari Sdr. Agam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, baik sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, demikian juga keterangan Terdakwa di persidangan adalah hanya untuk dirinya sendiri, Terdakwa mempunyai hak ingkar dan hak membela diri yang dilindungi oleh Undang-undang namun setiap keterangan Terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti lain tidak dapat dijadikan fakta hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa sepanjang yang tidak didukung dengan alat bukti lain harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam I/BB, kemudian melanjutkan pendidikan Susjurba Infantri di Rindam I/BB, setelah lulus pada tahun 2004 ditugaskan di Rindam IM, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2011 ditugaskan di Yonif 116/GS dan pada tahun 2014 ditugaskan di Kodim 0114/Ajay sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 21040008940483, Jabatan Babinsa Koramil 01/ Lamno.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan, sebelumnya pernah dikumplin penahanan berat selama 21 hari karena tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya selama satu minggu, sudah berkeluarga anak tiga dan belum pernah tugas operasi militer.
3. Bahwa benar sejak bulan Juni 2014, terdakwa berbisnis narkoba jenis shabu-shabu bersama Sdr. Agam, Sadr. Irvan (Saksi-3) dan Sdr. Dewa dan setiap melakukan transaksi rata-rata Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agam seberat 5 (lima) gram.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 16.10 Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di Banda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Terdakwa menghubungi Sdr. Agam dan menanyakan dimana posisi, dijawab Sdr. Agam "Abang datang ke Simpang Anak Galon Montasik, Aceh Besar.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Simpang Anak Galon Montasik, sesampai disana Sdr. Agam langsung mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke kampung Montasik, Aceh Besar, sesampai di kampung Montasik, Sdr. Agam menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 5 (lima) Gram yang sudah dibungkus plastik warna putih bening, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Koramil 01/Lamno.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan menggunakan HP dan mengatakan "Pan barang (sabu-sabu) sudah saya ambil, nanti hari Sabtu saya berangkat ke Meulaboh", dijawab oleh Saksi-3 "Oke bang, saya tunggu".

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Meulaboh, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan menggunakan HP dan mengatakan "Pan lagi dimana", dijawab oleh Saksi-3 "Saya lagi di tempat kerja permainan anak-anak di Elemen Family Fun", Terdakwa jawab "Nanti siang saya ke tempat kerjamu", Saksi-3 jawab "Oke bang".

8. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat di Elemen Family Fun Meulaboh, Kab. Aceh Barat, dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-3 dan mengeluarkan narkoba jenis sabu dari sakunya dan menyerahkan kepada Saksi-3 sambil mengatakan "Ini sabu, nanti kalau saya telepon, kamu antar", Saksi-3 jawab "Iya bang", Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi-3 "Ini sabu udah saya timbang, isinya penuh, jangan kamu ambil, nanti kalau ditimbang disana kurang, berarti kamu yang ambil", Saksi-3 jawab "Aman bang", selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Saksi-3.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang, Saksi-3 langsung masuk di dalam kamar di tempat permainan anak-anak Elemen Family Fun Meulaboh Kab. Aceh Barat sambil membawa 5 gram shabu-shabu kemudian Saksi-3 dan Sdr. Benking Soni (Saksi-4) mengkonsumsi shabu-shabu di kamar yang ada ditempat permainan anak-anak tersebut, setelah selesai mengkonsumsi, sisa shabu-shabu tersebut kurang lebih 3 gram Saksi-3 serahkan kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 tertidur sedangkan Saksi-3 pergi ke depan tempat permainan anak-anak untuk bekerja.

10. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP dan mengatakan "Pan, nomor handphone Dewa tidak aktif, kamu ada telepon Dewa gak?", Saksi-3 jawab "Gak ada bang", dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah nanti saya telepon lagi, sabu-sabu itu kamu simpan yang bagus", Saksi-3 jawab "Aman bang", selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi kembali Saksi-3 dan mengatakan "Pan, itu kayaknya tidak jelas, karena saya telepon tidak diangkat-angkat, saya SMS tidak dibalas-balas, kamu simpan dulu sabu-sabu itu", Saksi-3 jawab "Aman bang".

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP dan mengatakan "Halo pan, ada kamu hubungi Dewa", Saksi-3 jawab "Gak ada bang, tadi malam saya SMS tidak dibalas", Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi-3 "Ya udah pegang aja sabu-sabu itu, kalau nanti sore Dewa tidak telepon juga, besok pagi saya datang ke Meulaboh".

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-3 dan Saksi-4 ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat ditempat permainan anak-anak di Elemen Family Fun di Meulaboh Kab. Aceh Barat dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 3 (tiga) gram sisa shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dipakai oleh Saksi-3 dan Saksi-4, yang Saksi-3 dapat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 langsung dibawa ke Polres Aceh Barat.

13. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam (Jaga Planton) di Kodim 0114/Ajay, ada SMS dari HP Saksi-3 mengatakan "Bang, masih ada sabu-sabu lagi", Terdakwa jawab "Sudah habis, kemaren kamu pesan cuma dua paket dan saya serahkan sama kamu semua", selanjutnya dijawab "Bang, ada yang mau ambil lagi, ini uangnya cas", Terdakwa jawab "Kamu posisi dimana, nanti saya kesana", dijawab "Saya lagi di tempat kerja".

14. Bahwa benar setelah turun dinas dalam, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat untuk bertemu dengan Saksi-3, sesampai di Meulaboh Terdakwa mendapat SMS dari HP Saksi-3 yang isinya "Bagaimana bang, ini ada yang mau ambil sabu-sabu dengan harga Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun saya tidak membalasnya".

15. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib, HP Saksi-3 mengirim SMS lagi kepada Terdakwa, yang isinya "Bang sudah deal harganya Rp.10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), yang satu lagi isinya penuhkan bang", Terdakwa balas "Penuh", karena Terdakwa merasa curiga, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-3 dan mengatakan "Dimana posisi", dijawab oleh Saksi-3 "Saya lagi ambil uangnya bang", Terdakwa mengatakan kembali "Kamu dimana, kita bertemu dulu, saya curiga sama kamu", dijawab oleh Saksi-3 "Sebentar lagi bang, saya lagi ambil uangnya", selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Gunung Klieng.

16. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib, Sertu Tri Joko (Saksi-2), ditelpon oleh anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat atas nama Brigadir Asep mengatakan "Tri, ini barusan kami menangkap orang kasus narkoba jenis shabu-shabu atas nama Sdr. Irvan, informasi yang kami dapat barang tersebut didapat dari anggota TNI, kalau bisa merapat ke Polres aja dulu biar kita koordinasi", Saksi-2 menjawab "Oke saya merapat".

17. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 tiba di Polres Aceh Barat dan langsung koordinasi dengan satnarkoba dan menanyakan kronologis penangkapan Saksi-3 dan keterlibatan Terdakwa, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, Saksi-2 melaporkan kepada Pasi Lidkrimpamfik Denpom IM/2 atas nama Kapten Cpm Normal Sidabutar kemudian Saksi-2 diperintahkan untuk bekerja sama dengan Satnarkoba Polres Aceh Barat untuk melakukan penangkapan Terdakwa.

18. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-2 bersama anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat pergi menuju Gunung Klieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat tepatnya di Simpang Alpen dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam, sekira pukul 20.15 Wib, Saksi-2 dan anggota Satnarkoba tiba di simpang Alpen, selanjutnya Saksi-2 bersama 1 (satu) orang anggota Satnarkoba turun dari kendaraan menuju ke warung kopi, sekira pukul 20.20 Wib, Saksi-2 melihat Terdakwa menelepon di bengkel sepeda motor tidak jauh dari lokasi Saksi-2 duduk.

19. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Saksi-2 mendekati Terdakwa dan berkata "Kamu Iskandar, Kamu yang telepon Sdr. Irvan?", kemudian Saksi-2 memegang dan berusaha merebut HP yang Terdakwa pegang tetapi terlepas sehingga Terdakwa berusaha lari dan membuang HP miliknya, saat berupaya melarikan diri Terdakwa terjatuh di jalan raya, kemudian petugas menangkap dan mengamankan HP Terdakwa yang dibuang, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Polsek Meurebo.

20. Bahwa benar sekira pukul 20.45 Wib, Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Lidkrimpamfik Denpom IM/2 dan tidak lama kemudian Pasi tiba di Polsek Meurebo, pada saat itu Saksi-2 diperintahkan untuk kembali mengecek Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Gunung Klieng, Kec. Meurebo. Kab. Aceh Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sekira pukul 21.10 Wib. dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat dan Saksi-2 disaksikan oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Meli Novianti (Saksi-1) dan didapatkan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL warna hitam silver dan 2 (dua) pack plastik warna putih bening dan pengakuan Saksi-1 barang bukti tersebut berupa satu unit timbangan dan satu pack plastik bening adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui timbangan tersebut untuk melakukan penimbangan narkoba jenis shabu-shabu setiap Terdakwa menerima shabu-shabu dari Sdr. Agam.

22. Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dan dilakukan penyitaan, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Madenpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan penyidikan.

23. Bahwa benar barang bukti diduga shabu yang disita oleh penyidik Polri dari Saksi-3 dan Saksi-4 sisa shabu yang dipakai oleh Saksi-3 dan Saksi-4 yang didapat dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan, berat kotor 3,88 grma, berat bersih 2,68 gram berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari pegadaian Nomor 32/LL-BB.60049/2015 tanggal 09 Februari 2015.

24. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Labfor Polri Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine dari Pusat Laboratorium Polri Cabang Medan Nomor Lab. 1039/NNF/2015 tanggal 9 Februari 2015, dari hasil analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Irvan (Saksi-3) dan Sdr. Benking Soni (Saksi-4) yang diduga diberikan oleh Terdakwa, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa benar sejak bulan Juni 2014, Terdakwa mulai berbisnis narkoba jenis shabu-shabu bersama Sdr. Agam, Saksi-3 dan Sdr. Dewa kurang lebih sudah 12 kali transaksi yaitu pada bulan Juni 2014 satu kali, bulan Juli 2014 sebanyak 2 kali, bulan Agustus 2014 sebanyak 2 kali, bulan September 2014 sebanyak 2 kali, bulan Oktober 2014 sebanyak 2 kali, bulan November 2014 sebanyak 1 kali dan pada bulan Januari 2015 sebanyak 2 kali dan setiap transaksi dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil paket shabu-shabu kepada Sdr. Agam rata-rata seberat 5 gram kemudian diserahkan kepada Sdr. Irvan selanjutnya Sdr. Agam menyerahkan kepada Sdr. Dewa yang beralamat Simpang Empat Jeuram, Kab. Nagan Raya untuk dijual dan shabu-shabu tersebut dijual per gramnya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap transaksi Terdakwa mendapatkan uang antara Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah), sampai Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah).

25. Bahwa benar setiap transaksi, penyerahan shabu-shabu kepada Sdr. Dewa kadang Saksi-3 serahkan bersama-sama Saksi-4 dan kadang bersama Terdakwa dan transaksi pada bulan Januari 2015 sebanyak 2 (dua) kali, seberat 10 (sepuluh) Gram Saksi-3 mengantar bersama Terdakwa.

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit harus menghindari 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit namun Terdakwa tetap lakukan untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa bekerja keras.

27. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa ikut mengedarkan narkoba tersebut, banyak generasi muda yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan setiap orang yang mengkonsumsi narkoba, dapat merusak kesehatan dan mental bagi pengguna bahwa dapat berbuat apa saja untuk mendapatkan barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidananya pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun mengenai uraian fakta hukum dan pembuktian unsurnya Majelis Hakim tidak sependapat walaupun tidak mengurangi nilai keterbuktian unsur pidananya dan akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktiannya, demikian juga dengan permohonan pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum dan kualitas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringan hukuman oleh Penasihat Hukum dengan alasan sebagaimana diruakan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan pidananya, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya dan pertimbangan layak-tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang bahwa mengenai replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karena tidak ada hal-hal yang baru sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal, Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Unsur ke tiga : "Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama pengertiannya dengan barang siapa yang artinya adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar di persidangan Oditur Militer menghadapi Terdakwa dalam perkara ini atas nama Haris Iskandar, setelah diperiksa identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam Keppera dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/80/Pera/V/2015 tanggal 03 Juni 2015, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110-K/AD/V/2015 tanggal 9 Juni 2015.

2 Bahwa benar Terdakwa Haris Iskandar menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam I/BB, kemudian melanjutkan pendidikan Susjurba Infantri di Rindam I/BB, setelah lulus pada tahun 2004 ditugaskan di Rindam IM, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2011 ditugaskan di Yonif 116/GS dan pada tahun 2014 ditugaskan di Kodim 0114/Ajay dengan pangkat Sertu NRP 21040008940483, Jabatan Babinsa Koramil 01/ Lamno, dan sampai sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif.

3 Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dan belum pernah mengundurkan diri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa adalah subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I, karena sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepututan dalam masyarakat.

Sedang yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual selaku pemilik barang dengan pembeli selaku orang yang membutuhkan barang tersebut.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah menjadi penghubung antara seseorang yang membutuhkan sabu-sabu dengan seseorang lain yang mempunyai persediaan sabu-sabu untuk dijual, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, dan sabu-sabu adalah termasuk Narkotika golongan I yang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan Juni 2014, Terdakwa berbisnis narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Agam, Sdr. Irvan (Saksi-3) dan Sdr. Dewa dan setiap melakukan transaksi rata-rata Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agam seberat 5 (lima) gram.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 16.10 Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di Banda Aceh Terdakwa menghubungi Sdr. Agam dan menanyakan dimana posisi, dijawab Sdr. Agam "Abang datang ke Simpang Anak Galon Montasik, Aceh Besar.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Simpang Anak Galon Montasik, sesampai disana Sdr. Agam langsung mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke kampung Montasik, Aceh Besar, sesampai di kampung Montasik, Sdr. Agam menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 5 (lima) Gram yang sudah dibungkus plastik warna putih bening, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Koramil 01/Lamno.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan menggunakan HP dan mengatakan "Pan barang (sabu-sabu) sudah saya ambil, nanti hari Sabtu saya berangkat ke Meulaboh", dijawab oleh Saksi-3 "Oke bang, saya tunggu".
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Meulaboh, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan menggunakan HP dan mengatakan "Pan lagi dimana", dijawab oleh Saksi-3 "Saya lagi di tempat kerja permainan anak-anak di Elemen Family Fun", Terdakwa jawab "Nanti siang saya ke tempat kerjamu", Saksi-3 jawab "Oke bang".
6. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat di Elemen Family Fun Meulaboh, Kab. Aceh Barat, dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-3 dan mengeluarkan narkotika jenis sabu dari sakunya dan menyerahkan kepada Saksi-3 sambil mengatakan "Ini sabu, nanti kalau saya telepon, kamu antar", Saksi-3 jawab "Iya bang", Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi-3 "Ini sabu udah saya timbang, isinya penuh, jangan kamu ambil, nanti kalau ditimbang disana kurang, berarti kamu yang ambil", Saksi-3 jawab "Aman bang", selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Saksi-3.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang, Saksi-3 langsung masuk di dalam kamar di tempat permainan anak-anak Elemen Family Fun Meulaboh Kab. Aceh Barat sambil membawa 5 gram shabu-shabu kemudian Saksi-3 dan Sdr. Benking Soni (Saksi-4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi shabu-shabu di kamar yang ada ditempat permainan anak-anak tersebut, setelah selesai mengkonsumsi, sisa shabu-shabu tersebut kurang lebih 3 gram Saksi-3 serahkan kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 tertidur sedangkan Saksi-3 pergi ke depan tempat permainan anak-anak untuk bekerja.

8. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP dan mengatakan "Pan, nomor handphone Dewa tidak aktif, kamu ada telepon Dewa gak?", Saksi-3 jawab "Gak ada bang", dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah nanti saya telepon lagi, sabu-sabu itu kamu simpan yang bagus", Saksi-3 jawab "Aman bang", selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi kembali Saksi-3 dan mengatakan "Pan, itu kayaknya tidak jelas, karena saya telepon tidak diangkat-angkat, saya SMS tidak dibalas-balas, kamu simpan dulu sabu-sabu itu", Saksi-3 jawab "Aman bang".

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP dan mengatakan "Halo pan, ada kamu hubungi Dewa", Saksi-3 jawab "Gak ada bang, tadi malam saya SMS tidak dibalas", Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi-3 "Ya udah pegang aja sabu-sabu itu, kalau nanti sore Dewa tidak telepon juga, besok pagi saya datang ke Meulaboh".

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-3 dan Saksi-4 ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat ditempat permainan anak-anak di Elemen Family Fun di Meulaboh Kab. Aceh Barat dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 3 (tiga) gram sisa shabu-shabu yang dipakai oleh Saksi-3 dan Saksi-4, yang Saksi-3 dapat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 langsung dibawa ke Polres Aceh Barat.

11. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam (Jaga Planton) di Kodim 0114/Ajay, ada SMS dari HP Saksi-3 mengatakan "Bang, masih ada sabu-sabu lagi", Terdakwa jawab "Sudah habis, kemaren kamu pesan cuma dua paket dan saya serahkan sama kamu semua", selanjutnya dijawab "Bang, ada yang mau ambil lagi, ini uangnya cas", Terdakwa jawab "Kamu posisi dimana, nanti saya kesana", dijawab "Saya lagi di tempat kerja".

12. Bahwa benar setelah turun dinas dalam, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat untuk bertemu dengan Saksi-3, sesampai di Meulaboh Terdakwa mendapat SMS dari HP Saksi-3 yang isinya "Bagaimana bang, ini ada yang mau ambil sabu-sabu dengan harga Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun saya tidak membalasnya".

13. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib, HP Saksi-3 mengirim SMS lagi kepada Terdakwa, yang isinya "Bang sudah deal harganya Rp.10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), yang satu lagi isinya penuhkan bang", Terdakwa balas "Penuh", karena Terdakwa merasa curiga, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-3 dan mengatakan "Dimana posisi", dijawab oleh Saksi-3 "Saya lagi ambil uangnya bang", Terdakwa mengatakan kembali "Kamu dimana, kita bertemu dulu, saya curiga sama kamu", dijawab oleh Saksi-3 "Sebentar lagi bang, saya lagi ambil uangnya", selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Gunung Klieng.

14. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib, Sertu Tri Joko (Saksi-2), ditelpon oleh anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat atas nama Brigadir Asep mengatakan "Tri, ini barusan kami menangkap orang kasus narkoba jenis shabu-shabu atas nama Sdr. Irvan, informasi yang kami dapat barang tersebut didapat dari anggota TNI, kalau bisa merapat ke Polres aja dulu biar kita koordinasi", Saksi-2 menjawab "Oke saya merapat".

15. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 tiba di Polres Aceh Barat dan langsung koordinasi dengan satnarkoba dan menanyakan kronologis penangkapan Saksi-3 dan keterlibatan Terdakwa, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 melaporkan kepada Pasi Lidkrimpamfik Denpom IM/2 atas nama Kapten Cpm Normal Sidabutar kemudian Saksi-2 diperintahkan untuk bekerja sama dengan Satnarkoba Polres Aceh Barat untuk melakukan penangkapan Terdakwa.

16. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-2 bersama anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat pergi menuju Gunung Klieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat tepatnya di Simpang Alpen dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam, sekira pukul 20.15 Wib, Saksi-2 dan anggota Satnarkoba tiba di simpang Alpen, selanjutnya Saksi-2 bersama 1 (satu) orang anggota Satnarkoba turun dari kendaraan menuju ke warung kopi, sekira pukul 20.20 Wib, Saksi-2 melihat Terdakwa menelepon di bengkel sepeda motor tidak jauh dari lokasi Saksi-2 duduk.

17. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Saksi-2 mendekati Terdakwa dan berkata "Kamu Iskandar, Kamu yang telepon Sdr. Irvan?", kemudian Saksi-2 memegang dan berusaha merebut HP yang Terdakwa pegang tetapi terlepas sehingga Terdakwa berusaha lari dan membuang HP miliknya, saat berupaya melarikan diri Terdakwa terjatuh di jalan raya, kemudian petugas menangkap dan mengamankan HP Terdakwa yang dibuang, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Polsek Meurebo.

18. Bahwa benar sekira pukul 20.45 Wib, Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Lidkrimpamfik Denpom IM/2 dan tidak lama kemudian Pasi tiba di Polsek Meurebo, pada saat itu Saksi-2 diperintahkan untuk kembali mengecek Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Gunung Klieng, Kec. Meurebo. Kab. Aceh Barat.

19. Bahwa sekira pukul 21.10 Wib. dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat dan Saksi-2 disaksikan oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Meli Novianti (Saksi-1) dan didapatkan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL warna hitam silver dan 2 (dua) pack plastik warna putih bening dan pengakuan Saksi-1 barang bukti tersebut berupa satu unit timbangan dan satu pack plastik bening adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui timbangan tersebut untuk melakukan penimbangan narkoba jenis shabu-shabu setiap Terdakwa menerima shabu-shabu dari Sdr. Agam.

20. Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dan dilakukan penyitaan, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Madenpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan penyidikan.

21. Bahwa benar barang bukti diduga shabu yang disita oleh penyidik Polri dari Saksi-3 dan Saksi-4 sisa shabu yang dipakai oleh Saksi-3 dan Saksi-4 yang didapat dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan, berat kotor 3,88 grma, berat bersih 2,68 gram berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari pegadaian Nomor 32/LL-BB.60049/2015 tanggal 09 Februari 2015.

22. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Labfor Polri Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine dari Pusat Laboratorium Polri Cabang Medan Nomor Lab. 1039/NNF/2015 tanggal 9 Februari 2015, dari hasil analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Irvan (Saksi-3) dan Sdr. Benking Soni (Saksi-4) yang diduga diberikan oleh Terdakwa, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar sejak bulan Juni 2014, Terdakwa mulai berbisnis narkoba jenis shabu-shabu bersama Sdr. Agam, Saksi-3 dan Sdr. Dewa kurang lebih sudah 12 kali transaksi yaitu pada bulan Juni 2014 satu kali, bulan Juli 2014 sebanyak 2 kali, bulan Agustus 2014 sebanyak 2 kali, bulan September 2014 sebanyak 2 kali, bulan Oktober 2014 sebanyak 2 kali, bulan November 2014 sebanyak 1 kali dan pada bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebanyak 2 kali dan setiap transaksi dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil paket shabu-shabu kepada Sdr. Agam rata-rata seberat 5 gram kemudian diserahkan kepada Sdr. Irvan selanjutnya Sdr. Agam menyerahkan kepada Sdr. Dewa yang beralamat Simpang Empat Jeuram, Kab. Nagan Raya untuk dijual dan shabu-shabu tersebut dijual per gramnya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setiap transaksi Terdakwa mendapatkan uang antara Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah), sampai Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar setiap transaksi, penyerahan shabu-shabu kepada Sdr. Dewa kadang Saksi-3 serahkan bersama-sama Saksi-4 dan kadang bersama Terdakwa dan transaksi terakhir pada bulan Januari 2015 sebanyak 2 (dua) kali, seberat 10 (sepuluh) Gram, Saksi-3 dan Terdakwa yang mengantar langsung.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bisnis narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa menjadi perantara dengan mengambil shabu dari Sdr. Agam kemudian diberikan kepada Sdr. Dewa melalui Sdr. Irvan (Saksi-3) dan setiap gramnya dijual seharga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah), dengan mengharapkan keuntungan besar tanpa bekerja keras.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Narkotika golongan I".

Yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UU Nomor 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

Narkotika Golongan-I;
Narkotika Golongan-II; dan
Narkotika Golongan-III.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Pusat Labfor Polri Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine dari Pusat Laboratorium Polri Cabang Medan Nomor Lab. 1039/NNF/2015 tanggal 9 Februari 2015, dari hasil analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Irvan (Saksi-3) dan Sdr. Benking Soni (Saksi-4) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-4 di tempat permainan anak-anak Elemen Family Fun yang beralamat di Meulaboh Kab. Aceh Barat pada tanggal 31 Januari 2015, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa benar barang bukti tersebut adalah bagian narkotika jenis shabu-shabu yang rencananya akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Sdr. Dewa dengan tujuan akan dijual kembali.

Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkotika secara ilegal, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh dorongan keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak, Terdakwa selaku prajurit TNI menjabat selaku Banbinsa, seharusnya menjadi contoh dan tauladan untuk melakukan pencegahan peredaran narkotika secara ilegal terutama di lingkungan dimanapun Terdakwa berada termasuk di dalam Desa binaannya, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Terdakwa selaku Banbinsa namun Terdakwa justru melakukannya.

2. Bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan politik negara di bidang pertahanan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang dan salah satu ancaman dari dalam negara adalah bahaya Narkotika dimana setiap generasi muda yang menjadi pengguna dan ketergantungan Narkotika tidak akan dapat menjalani kehidupannya secara normal, Terdakwa selaku prajurit TNI sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 telah berhasil mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 12 kali dan setiap transaksi tidak kurang dari 5 gram sehingga narkotika jenis shabu-shabu yang sudah beredar di tengah masyarakat akibat perbuatan Terdakwa juga tidak kurang dari 60 gram, apabila dilihat dari besarnya jumlah tersebut maka sudah ratusan bahkan lebih generasi muda yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, hal tersebut sangat mengganggu tercapainya tujuan negara dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setiap prajurit TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dibutuhkan prajurit yang profesional dan mengerti akan tugas pokoknya, Terdakwa selaku Babinsa seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI untuk melindungi keselamatan bangsa namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, sangat merugikan nama baik TNI secara umum dan pada khususnya Koramil 01/Lamno Kodim 0114/Ajay selaku kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan serta kurang memahami dan melaksanakan tugas pokoknya sebagai prajurit TNI dengan jabatan Babinsa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jerah bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan pelaksanaan tugas pokok TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin setiap prajurit sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI terutama di kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika.
4. Terdakwa menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan secara khusus di dalam organisasi TNI namun Terdakwa tetap melakukan.
5. Terdakwa seorang Babinsa seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam sikap dan perbuatannya dan dalam pemberantasan narkotika namun justru Terdakwa ikut mengajak orang lain dalam melakukan tindak pidana ini.
6. Perbuatan Terdakwa telah dilakukan sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 kurang lebih 12 kali transaksi.
7. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara meninggalkan satuan tanpa ijin kurang lebih satu minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setiap tahunnya tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran Narkoba semakin meningkat dan bahkan pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba dan sampai saat ini pernyataan pemerintah tersebut belum dicabut, setiap harinya tidak kurang dari 50 orang meninggal karena Narkoba sehingga pemerintah dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba secara ilegal dilakukan dengan sangat serius dan tanpa kompromi karena korban utama adalah generasi muda, apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan hancurnya mental dan kesehatan generasi muda yang sama halnya dengan mengabaikan keselamatan bangsa.
2. Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, setiap prajurit TNI harus dituntut selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional, selalu mentaati setiap aturan disiplin dan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa peredaran narkoba secara ilegal adalah salah satu bahaya yang harus ditindak tegas di lingkungan TNI karena tugas pokoknya salah satunya untuk menjaga keselamatan bangsa, Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan dimanapun Terdakwa berada terutama di wilayah Desa binaannya namun justru Terdakwa melakukannya.
4. Bahwa Terdakwa sangat menyadari melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI serta mengakibatkan sangat merusak kesehatan generasi muda yang menjadi target penjualan narkoba tersebut sehingga sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, hanya mementingkan keuntungan pribadi dengan mengabaikan semua aturan tersebut.
6. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik, profesional dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan tugas pokok TNI.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, Majelis Hakim berpendapat dengan Oditor Militer mengenai pidana tambahannya, namun mengenai permohonan pidana pokoknya Majelis Hakim tidak berpendapat karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agam, Saksi-3 dan Sdr. Dewa mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu sudah kurang lebih dua belas kali transaksi dan setiap transaksinya tidak kurang dari 5 gram sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pidana pokok yang diajukan oleh Oditor Militer dalam tuntutananya belum sepadan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

1 (satu) buah alat timbangan elektrik merek GHL warna silver milik Terdakwa dan dua pack plastik bering yang disita saat penggeledahan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Denpom IM/2 termasuk Sertu Tri Joko (Saksi-2), disaksikan oleh Sdri. Meli Novianti (Saksi-1) selaku istri Terdakwa.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto narkoba jenis sabu, yang disita dari Sdr. Irvan (Saksi-3 dan Sdr. Benking Soni (Saksi-4) dimana narkoba tersebut atas pengakuan para Saksi didapat dari Terdakwa yang akan diserahkan kepada Sdr. Dewa;
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah alat timbangan elektrik merk GHL warna silver dan 1 (satu) lembar foto 2 (dua) pack plastik kecil warna putih bering, barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi-1;
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Handphone Nokia type RM-647 warna hitam yang disita dari Terdakwa;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan urine dari Pusat Laboratorium Polri Cabang Medan Nomor Lab. 1039/NNF/2015 tanggal 9 Februari 2015, tentang Hasil analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Irvan (Saksi-3) dan Sdr. Benking Soni (Saksi-4) yang diduga diberikan oleh Terdakwa, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, tanggal 2 Februari 2015, yang berkesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa negatif (tidak ditemukan zat narkoba).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat timbangan elektrik merek GHL warna silver milik Terdakwa dan dua pack plastik bering tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat tersebut sejak semula melekat pada berkas perkaranya, dan sangat erat kaitannya dengan perkara ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama Haris Iskandar, pangkat Sertu NRP 21040008940483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah), subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1 (satu) buah alat timbangan elektrik merek GHL warna silver milik Terdakwa dan dua pack plastik bening yang disita saat penggeledahan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Denpom IM/2 termasuk Sertu Tri Joko (Saksi-2), dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto narkotika jenis sabu, yang disita dari Sdr. Irvan (Saksi-3) dan Sdr. Benking Soni (Saksi-4);

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah alat timbangan elektrik merk GHL warna silver dan 1 (satu) lembar foto 2 (dua) pack plastik kecil warna putih bening;

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Handphone Nokia type RM-647 warna hitam yang disita dari Terdakwa;

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine dari Pusat Laboratorium Poli Cabang Medan Nomor Lab. 1039/NNF/2015 tanggal 9 Februari 2015;

- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, tanggal 2 Februari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP 2920138101171, Penasehat Hukum Ali Sakti Pasila, S.H., Lettu Chk. NRP 11110035290985 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)